



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dafit Agung Solehan Bin Rasono;
2. Tempat Lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 12 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adisana RT 03 RW 02, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 5 Agustus 2021; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAFIT AGUNG SOLEHAN Als. DAFIT Bin RASONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DAFIT AGUNG SOLEHAN Als. DAFIT Bin RASONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah akun Facebook atas nama MERRY dengan URL akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068562905743>
 - 2) 3 (tiga) buah screen shoot foto.
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A52 warna hijau dengan nomor 083851002857 dengan IMEI 1 :860354043629153 dan IMEI 2 : 860354043629146.
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A5s warna biru dengan nomor 083179987090 dengan IMEI 1 866251041483654 dan IMEI 2 : 866251041483647.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DAFIT AGUNG SOLEHAN Bin RASONO** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2021, kedua bulan Juni 2021 dan Ketiga bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan Boulevard Raya Blok WD 2 No. 20 Kelapa Gading Jakarta Utara tepatnya di Resto Kwetiau Sapi 78, kedua di Desa Kebarongan Rt 003 / Rw 003 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dan ketiga di Desa Kebarongan Rt 003 / Rw 003 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Banyumas dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banyumas berwenang meMiksa dan mengadili perkara Terdakwa, **memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yaitu yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,** yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada awalnya, Terdakwa mengenal dan menjalin hubungan dengan saksi korban MI sejak bulan November 2020. Setelah terdakwa sudah mengenal dekat dengan saksi korban MI, keduanya berpacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri untuk pertama kali pada bulan Maret 2021. Setelah itu, Terdakwa yang harus pergi ke Jakarta dan Makassar. Keduanya sering bertukar akun Facebook bahkan bertukaran handphone dikarenakan Terdakwa takut saksi korban MI menjalin hubungan dengan pria lain. Untuk mempererat hubungannya dan walaupun keduanya terpisah jarak yang jauh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering melakukan *videocall* dengan saksi korban MI, Terdakwa sering meminta saksi korban untuk menunjukkan tubuh saksi korban MI yang tanpa busana atau meminta menunjukkan payudara dan alat kelamin saksi korban MI. Saat saksi korban telanjang, Terdakwa beberapa kali melakukan tangkapan layar (*screenshot*) handphone dan menyimpannya di *handphone* Oppo type A5s milik saksi korban MI.

Bahwa sejalan waktu, hubungan mereka mulai renggang karena saksi korban MI yang terkadang tidak menuruti permintaan Terdakwa, Terdakwa sering berkata kasar dan diketahui oleh saksi korban MI berselingkuh dengan wanita lain di media sosial *Instagram*. Atas kejadian tersebut saksi korban MI ingin mengakhiri hubungan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa mengancam menyebarkan foto-foto ketelanjangan saksi korban MI yang Terdakwa dapat dengan cara melakukan tangkapan layar saat Terdakwa melakukan *videocall* dengan saksi korban MI. Saksi korban MI meminta Terdakwa untuk tidak menyebarkan foto tersebut, namun pada bulan April 2021 Terdakwa tetap mengupload foto telanjang saksi korban MI dengan akun asli saksi korban MI karena ingin menghancurkan hidup saksi korban MI agar namanya terlihat jelek oleh orang lain dan tidak ada yang mau menjalani hubungan dengan saksi korban MI. Setelah saksi korban MI mengetahui foto tidak senonohnya di unggah di *Facebook* milik saksi MI, saksi korban MI menghapus akun Facebook aslinya secara permanen. Saat Terdakwa mengetahui akun MI telah di hapus secara permanen, kemudian Terdakwa membuat akun *Facebook* yang diatas namakan "Merry" yang seolah-olah milik saksi korban MI dengan cara menggunakan nama "Merry" sekaligus menambahkan pertemanan dengan akun-akun yang sebelumnya berteman di akun lama saksi korban MI. Perbuatan terdakwa yang menyebarkan foto telanjang saksi korban MI ke sosial media dilakukan dengan kronologi sebagai berikut dengan rincian :

- a. Bulan Juni 2021
 - Terdakwa telah mengupload foto telanjang saksi korban MI di *Story Facebook* pada akun yang baru dibuat oleh Terdakwa mengatas namakan saksi korban MI dengan nama akun "Merry" pada bulan Juni 2021.
 - Terdakwa telah mengirimkan foto telanjang dada yang terlihat payudara dengan mengenakan handuk berwarna merah saksi korban MI secara personal melalui *Whatsapp* ke saksi Wihania pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengirimkan foto telanjang dengan mengenakan BH warna pink dan tanpa menggunakan celana dalam, saksi korban MI secara personal melalui *Inbox Facebook* dengan akun palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan nama "Merry" sebanyak 1 (satu) foto kepada saksi Wulan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021.
- Saksi Eko melihat foto telanjang saksi korban MI di beranda *Facebook* pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, dan saksi melaporkan kepada saksi korban MI. Maka saksi korban MI meminta tolong kepada saksi Eko untuk menghapus akun *Facebook* miliknya secara permanen.
- b. Bulan Juli 2021
 - Terdakwa telah mengirimkan foto alat kelamin saksi korban MI lagi secara personal melalui *Whatsapp* ke saksi Wihania pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 12.45 WIB.
- c. Bulan Agustus
 - Bahwa foto saksi korban telah tersebar didalam group *Whatsapp* yang bernama "Fathur Robert". Lalu saksi Andri yang menjadi anggota grup tersebut, mengetahui foto tersebut disebar oleh Terdakwa, saksi Andri memberitahu kepada saksi korban MI pada bulan Agustus 2021.
- Bahwa berdasarkan DFC (Digital Forensik Center) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan hasil peMiksaan barang bukti didapatkan :
 - 1) **Berita Acara PeMiksaan Handphone** No. Lab DFC 043/BB/DFC/VIII/2020/13 Agustus 2021. Hasil peMiksaan pada barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna biru, merk Oppo, model A5s, dengan IMEI 1 : 866251041483654 & IMEI 2 : 866251041483647, beserta ICCID : 89620160002862218634, tetapi tidak dilengkapi dengan memori eksternal, disita dari : DAFIT AGUNG SOLEHAN Als. DAFIT Bin RASONO milik MI, berupa :
 - a. Bahwa pada perangkat Oppo A5s telah teinstal *Facebook Lite* dan terhubung dengan akun bernama "Merry". Dengan foto sebagai berikut :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- b. Bahwa akun *Facebook* bernama “Merry” dengan konten seseorang menggunakan BH hitam dan celana dalam biru, memperbarui profilnya dengan memasang foto tersebut. Penggantian foto sampul pada *Facebook* dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021 dan 23 Juni 2021.



- c. Bahwa ada keterkaitan dengan akun *Facebook* bernama “Merry” dan akun email dafitakunsolehan@gmail.com dengan nomor *handphone* 083179987090 terutama pada nomor *handphone* sama dengan nomor yang digunakan untuk login pada akun bernama “Merry” dan email.



Hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna Stream White, merk Oppo, model A52, dengan IMEI 1 : 860354043629153 & IMEI 2 : 860354043629146, tidak dilengkapi dengan memori eksternal, disita dari : MI, milik Terdakwa DAFIT AGUNG SOLEHAN Bin RASO, pada pemeriksaan barang bukti *handphone* Oppo type A52 ini terdapat percakapan akun Fathur Robert atau saksi Andri Faturohman bahwa saksi memperoleh foto seorang wanita tanpa pakaian hanya memakai BH berwarna hitam.



Bahwa kerugian yang saksi korban alami adalah bentuk tekanan psikis yaitu merasa malu karena nama saksi korban menjadi jelek baik di media sosial ataupun dilingkungan sekitar saksi korban dan pikiran saksi korban menjadi stress sehingga mengganggu pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa **DAFIT AGUNG SOLEHAN**, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DAFIT AGUNG SOLEHAN Bin RASONO** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2021, kedua bulan Juni 2021 dan Ketiga bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan Boulevard Raya Blok WD 2 No. 20 Kelapa Gading Jakarta Utara tepatnya di Resto Kwetiau Sapi 78, kedua di Desa Kebarongan Rt 003 / Rw 003 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dan ketiga di Desa Kebarongan Rt 003 / Rw 003 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Banyumas dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan dengan cara:, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada awalnya, Terdakwa mengenal dan menjalin hubungan dengan saksi korban MI sejak bulan November 2020. Setelah terdakwa sudah mengenal dekat dengan saksi korban MI, keduanya berpacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri untuk pertama kali pada bulan Maret 2021. Setelah itu, Terdakwa yang harus pergi ke Jakarta dan Makassar. Keduanya sering bertukar akun Facebook bahkan bertukaran handphone dikarenakan Terdakwa takut saksi korban MI menjalin hubungan dengan pria lain. Untuk mempererat hubungannya dan walaupun keduanya terpisah jarak yang jauh, Terdakwa sering melakukan *videocall* dengan saksi korban MI, Terdakwa sering meminta saksi korban untuk menunjukkan tubuh saksi korban MI yang tanpa busana atau meminta menunjukkan payudara dan alat kelamin saksi korban MI. Saat saksi korban telanjang, Terdakwa beberapa kali melakukan tangkapan layar (*screenshot*) handphone dan menyimpannya di *handphone* Oppo type A5s milik saksi korban MI.

Bahwa sejalan waktu, hubungan mereka mulai renggang karena saksi korban MI yang terkadang tidak menuruti permintaan Terdakwa, Terdakwa sering berkata kasar dan diketahui oleh saksi korban MI berselingkuh dengan wanita lain di media sosial *Instagram*. Atas kejadian tersebut saksi korban MI ingin mengakhiri hubungan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa mengancam menyebarkan foto-foto ketelanjangan saksi korban MI yang Terdakwa dapat

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan tangkapan layar saat Terdakwa melakukan *videocall* dengan saksi korban MI. Saksi korban MI meminta Terdakwa untuk tidak menyebarkan foto tersebut, namun pada bulan April 2021 Terdakwa tetap mengupload foto telanjang saksi korban MI dengan akun asli saksi korban MI karena ingin menghancurkan hidup saksi korban MI agar namanya terlihat jelek oleh orang lain dan tidak ada yang mau menjalani hubungan dengan saksi korban MI. Setelah saksi korban MI mengetahui foto tidak senonohnya di unggah di *Facebook* milik saksi MI, saksi korban MI menghapus akun *Facebook* aslinya secara permanen. Saat Terdakwa mengetahui akun MI telah di hapus secara permanen, kemudian Terdakwa membuat akun *Facebook* yang diatas namakan "Merry" yang seolah-olah milik saksi korban MI dengan cara menggunakan nama "Merry" sekaligus menambahkan pertemanan dengan akun-akun yang sebelumnya berteman di akun lama saksi korban MI. Perbuatan terdakwa yang menyebarkan foto telanjang saksi korban MI ke sosial media dilakukan dengan kronologi sebagai berikut dengan rincian :

a. Bulan Juni 2021

- Terdakwa telah mengupload foto telanjang saksi korban MI di *Story Facebook* pada akun yang baru dibuat oleh Terdakwa mengatas namakan saksi korban MI dengan nama akun "Merry" pada bulan Juni 2021.
- Terdakwa telah mengirimkan foto telanjang dada yang terlihat payudara dengan mengenakan handuk berwarna merah saksi korban MI secara personal melalui *Whatsapp* ke saksi Wihania pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB.
- Terdakwa telah mengirimkan foto telanjang dengan mengenakan BH warna pink dan tanpa menggunakan celana dalam, saksi korban MI secara personal melalui *Inbox Facebook* dengan akun palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan nama "Merry" sebanyak 1 (satu) foto kepada saksi Wulan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021.
- Saksi Eko melihat foto telanjang saksi korban MI di beranda *Facebook* pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, dan saksi melaporkan kepada saksi korban MI. Maka saksi korban MI meminta tolong kepada saksi Eko untuk menghapus akun *Facebook* miliknya secara permanen.

b. Bulan Juli 2021

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa telah mengirimkan foto alat kelamin saksi korban MI lagi secara personal melalui *Whatsapp* ke saksi Wihania pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 12.45 WIB.
- c. Bulan Agustus
 - Bahwa foto saksi korban telah tersebar didalam group *Whatsapp* yang bernama "Fathur Robert". Lalu saksi Andri yang menjadi anggota grup tersebut, mengetahui foto tersebut disebar oleh Terdakwa, saksi Andri memberitahu kepada saksi korban MI pada bulan Agustus 2021.
 - Bahwa berdasarkan DFC (Digital Forensik Center) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan hasil peMiksaan barang bukti didapatkan :

1) Berita Acara PeMiksaan Handphone No. Lab DFC 043/BB/DFC/VIII/2020/13 Agustus 2021. Hasil peMiksaan pada barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna biru, merk Oppo, model A5s, dengan IMEI 1 : 866251041483654 & IMEI 2 : 866251041483647, beserta ICCID : 89620160002862218634, tetapi tidak dilengkapi dengan memori eksternal, disita dari : DAFIT AGUNG SOLEHAN Als. DAFIT Bin RASONO milik MI, berupa :

- a. Bahwa pada perangkat Oppo A5s telah teinstal *Facebook Lite* dan terhubung dengan akun bernama "Merry". Dengan foto sebagai berikut :




- b. Bahwa akun *Facebook* bernama "Merry" dengan konten seseorang menggunakan BH hitam dan celana dalam biru, memperbarui profilnya dengan memasang foto tersebut.




Penggantian foto sampul pada *Facebook* dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021 dan 23 Juni 2021.



c. Bahwa ada keterkaitan dengan akun *Facebook* bernama “Merry” dan akun email dafitakunsolehan@gmail.com dengan nomor *handphone* 083179987090 terutama pada nomor *handphone* sama dengan nomor yang digunakan untuk login pada akun bernama “Merry” dan email.



Hasil peMIksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna Stream White, merk Oppo, model A52, dengan IMEI 1 : 860354043629153 & IMEI 2 : 860354043629146, tidak dilengkapi dengan memori eksternal, disita dari : MI, milik Terdakwa DAFIT AGUNG SOLEHAN Bin RASANO, pada peMIksaan barang bukti *handphone* Oppo type A52 ini terdapat percakapan akun Fathur Robert atau saksi Andri Faturohman bahwa saksi memperoleh foto seorang wanita tanpa pakaian hanya memakai BH berwarna hitam.



- Bahwa kerugian yang saksi korban alami adalah bentuk tekanan psikis yaitu merasa malu karena nama saksi korban menjadi jelek baik di media sosial ataupun dilingkungan sekitar saksi korban dan pikiran saksi korban menjadi stress sehingga mengganggu pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa **DAFIT AGUNG SOLEHAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **DAFIT AGUNG SOLEHAN Bin RASO** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2021, kedua bulan Juni 2021 dan Ketiga bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan Boulevard Raya Blok WD 2 No. 20 Kelapa Gading Jakarta Utara tepatnya di Resto Kwetiau Sapi 78, kedua di Desa Kebarongan Rt 003 / Rw 003 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dan ketiga di Desa Kebarongan Rt 003 / Rw 003 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Banyumas dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau**



Dokumenel elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa Bahwa pada awalnya, Terdakwa mengenal dan menjalin hubungan dengan saksi korban MI sejak bulan November 2020. Setelah terdakwa sudah mengenal dekat dengan saksi korban MI, keduanya berpacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri untuk pertama kali pada bulan Maret 2021. Setelah itu, Terdakwa yang harus pergi ke Jakarta dan Makassar. Keduanya sering bertukar akun Facebook bahkan bertukaran handphone dikarenakan Terdakwa takut saksi korban MI menjalin hubungan dengan pria lain. Untuk mempererat hubungannya dan walaupun keduanya terpisah jarak yang jauh, Terdakwa sering melakukan *videocall* dengan saksi korban MI, Terdakwa sering meminta saksi korban untuk menunjukkan tubuh saksi korban MI yang tanpa busana atau meminta menunjukkan payudara dan alat kelamin saksi korban MI. Saat saksi korban telanjang, Terdakwa beberapa kali melakukan tangkapan layar (*screenshot*) handphone dan menyimpannya di *handphone* Oppo type A5s milik saksi korban MI.

Bahwa sejalan waktu, hubungan mereka mulai renggang karena saksi korban MI yang terkadang tidak menuruti permintaan Terdakwa, Terdakwa sering berkata kasar dan diketahui oleh saksi korban MI berselingkuh dengan wanita lain di media sosial *Instagram*. Atas kejadian tersebut saksi korban MI ingin mengakhiri hubungan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa mengancam menyebarkan foto-foto ketelanjangan saksi korban MI yang Terdakwa dapat dengan cara melakukan tangkapan layar saat Terdakwa melakukan *videocall* dengan saksi korban MI. Saksi korban MI meminta Terdakwa untuk tidak menyebarkan foto tersebut, namun pada bulan April 2021 Terdakwa tetap mengupload foto telanjang saksi korban MI dengan akun asli saksi korban MI karena ingin menghancurkan hidup saksi korban MI agar namanya terlihat jelek oleh orang lain dan tidak ada yang mau menjalani hubungan dengan saksi korban MI. Setelah saksi korban MI mengetahui foto tidak senonohnya di unggah di *Facebook* milik saksi MI, saksi korban MI menghapus akun Facebook aslinya secara permanen. Saat Terdakwa mengetahui akun MI telah di hapus secara permanen, kemudian Terdakwa membuat akun *Facebook* yang diatas namakan "Merry" yang seolah-olah milik saksi korban MI dengan cara menggunakan nama "Merry" sekaligus menambahkan pertemanan dengan akun-akun yang sebelumnya berteman di akun lama saksi korban MI.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan DFC (Digital Forensik Center) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Handphone** No. Lab DFC 043/BB/DFC/VIII/2020/13 Agustus 2021. Hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna Stream White, merk Oppo, model A52, dengan IMEI 1 : 860354043629153 & IMEI 2 : 860354043629146, tidak dilengkapi dengan memori eksternal, disita dari : MI, milik Terdakwa DAFIT AGUNG SOLEHAN Bin RASANO, dengan nomor 08179987090 terdapat kata-kata akan menyebarkan foto telanjang saksi korban MI. Dengan mengatakan : *"Nek aku ski makbok pisan unggah ftomu ra papa. Nek k dbles ya tek re pons"* :



- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi korban menuruti kemauan Terdakwa untuk tidak memutuskan hubungannya. Namun Terdakwa tetap mengupload foto pribadi saksi korban di akun social media facebook dan mengirim secara personal ke teman saksi korban.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami adalah bentuk tekanan psikis yaitu merasa malu karena nama saksi korban menjadi jelek baik di media sosial ataupun dilingkungan sekitar saksi korban dan pikiran saksi korban menjadi stress sehingga mengganggu pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa **DAFIT AGUNG SOLEHAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi tentang adanya dugaan tindak pidana penyebaran foto-foto telanjang saksi yang disebarkan oleh Terdakwa melalui media sosial seperti Facebook dan aplikasi whatsapp;
 - Bahwa pertama Terdakwa memposting atau mengupload foto-foto-telanjang saksi pada tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 22.00 wib di upload di Beranda Facebook milik saksi dengan nama akun "Merry", saat itu berada di rumahnya di Desa Adisana Kec. Kebasen Kab. Banyumas. Kedua Terdakwa memposting atau mengupload foto-foto-telanjang saksi lagi pada tanggal lupa sekira bulan Juni 2021 malam hari jam lupa di upload di Story Facebook baru yang dibuat oleh Terdakwa dengan nama akun "Merry". Ketiga saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Sdr. ANDI FATUROHMAN alamat Desa Adisana Rt. 02/Rw. 05, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Terdakwa memposting atau mengupload foto-foto-telanjang saksi lagi pada tanggal lupa sekira bulan Juli 2021 malam hari sekira pukul 18.30 wib di upload di Story Facebook baru yang dibuat oleh Terdakwa dengan nama akun "Merry";
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 November 2020 melalui media sosial Facebook sewaktu saksi bekerja di Jakarta Timur daerah Kelapa Gading yang berlanjut pacaran;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pacaran dengan Terdakwa, Saksi pernah beberapa kali berhubungan badan dengan Terdakwa karena sama-sama ingin serius menjalin hubungan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku ke saksi belum menikah, namun dikemudian hari ternyata Terdakwa sudah pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa memposting atau mengupload foto-foto-telanjang saksi melalui akun facebook milik saksi dengan nama akun "Merry" karena Terdakwa tahu akun dan password Saksi;
- Bahwa foto-foto telanjang Saksi didapatkan Terdakwa dari hasil screenshot video call antara saksi dengan Terdakwa yang pada saat itu posisi saksi akan mandi hanya memakai BH dan atau celana dalam saja dan saat mandi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa setiap video call, Terdakwa yang selalu meminta saksi tidak mematikan videocall pada saat saksi akan dan sedang mandi, kemudian Terdakwa menscreenshot videocall tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi kemudian hasil screenshot tersebut diedit oleh Terdakwa dan disimpan di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengupload atau memposting foto-foto telanjang tersebut di Facebook menggunakan Handphone milik Terdakwa merk OPPO A5S warna biru kombinasi hitam;
- Bahwa Terdakwa memposting foto telanjang Saksi karena Terdakwa kesal kepada saksi, karena saksi dituduh telah selingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian Terdakwa bertujuan agar tidak ada laki-laki lain yang mendekati saksi;
- Bahwa oleh karena itu Saksi menonaktifkan facebooknya namun Terdakwa membuat akun facebook baru mengatasnamakan saksi, kemudian Terdakwa memposting foto-foto telanjang saksi di akun facebook yang baru mengatasnamakan akun facebook MI;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memposting foto-foto telanjang saksi di status dan group pada aplikasi whatsapp;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami tekanan psikis yaitu saksi merasa malu karena nama saksi menjadi jelek baik di media sosial ataupun di keluarga maupun di lingkungan sekitar serta pikiran saksi merasa stres sehingga mengganggu pekerjaan saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi sudah memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wihania Suci Alias Hani Binti Mukhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini ada penyebaran foto-foto telanjang Saksi Korban MI yang terlihat alat kemaluan dan payudaranya melalui Whatsapp dan media social Facebook yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat foto Korban yang pertama tanggal 17 Juni 2021, foto yang kedua tanggal 02 Juli 2021, unggahan di facebook diketahui tanggal 02 Juli 2021 pukul 12.45 WIB dan ketika mengetahui hal tersebut saksi berada dirumah di Desa Kebarongan Rt. 03/Rw. 03, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa foto Korban disebarluaskan oleh Terdakwa dengan cara saksi telah dikirim 2 (dua) foto yang pertama Korban terlihat kedua payudaranya, dan foto kedua terlihat alat kemaluannya, foto tersebut dikirim ke whatsapp saksi di nomor 083103921029 oleh Whatsapp Nomor 083179987090 nama akun Dafit, dan foto paha yang diunggah di status akun facebook Merry dimana akun facebook saksi bernama Hani S;
 - Bahwa cerita dari Korban diketahui bahwa Terdakwa memperoleh foto telanjang, karena merasa dipaksa ketika melakukan video call dengan Terdakwa agar tidak mematikan video call tersebut, kemudian tanpa seijin Korban, Terdakwa melakukan screenshot video call tersebut dan menyebarkan tanpa ijin;
 - Bahwa foto telanjang Korban dilihat Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB ketika saksi berada dirumah di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas mendapat kiriman foto Korban yang saksi kenal dari nomor Whatsapp 083179987090 nama akun Dafit berisi foto Korban berdiri terlihat kedua payudaranya dan memakai handuk warna merah. Keesokan harinya saksi menceritakan dan memperlihatkan foto tersebut kepada ibu saksi. Kemudian di hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 01.57 Wib saksi mendapat kiriman foto Korban posisi berdiri menyamping telanjang terlihat alat kemaluannya namun masih memakai BH dari nomor Whatsapp 083179987090 nama akun Dafit , selanjutnya saksi menceritakan kepada Sdri WIYARTI kakak dari Korban. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 12.45 wib saksi melihat di postingan akun facebook Merry yang saksi tahu dari Korban bahwa akun tersebut adalah milik sdr DAVIT, dipostingan tersebut terlihat foto dua pasang paha di atas kasur dan kemudian postingan itu saksi screenshot dan saksi beritahukan kepada sdri WULAN, sdri WIYARTI dan ibu saksi. Selanjutnya keluarga menyarankan agar melaporkan kasus tersebut ke

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian, tak berapa lama unggan Sdr.DAVIT di akun facebook sudah dihapus;

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Terdakwa menyebarkan foto telanjang Korban karena Terdakwa sakit hati kepada Korban karena diputus pacar oleh Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wulan Sabita Binti Sutejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini ada penyebaran foto telanjang Saksi Korban MI melalui Whatsapp dan media social Facebook yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 bulan Juni 2021 Saksi melihat foto Korban yang tidak senonoh sebanyak 1 foto karena dikirim melalui inbox oleh akun Mery. Kemudian saksi melihat aktifitasnya mengupload foto Korban yang terlihat paha sebanyak 1 buah foto pada beranda, dan satu lagi dikirim melalui Inbox foto Korban yang terlihat kemaluannya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah pacar Korban;
- Bahwa ketika saksi membuka foto Korban tersebut, saksi langsung menghapus foto tersebut. Lalu saksi menanyakan kepada Korban tentang kebenaran foto telanjang tersebut. Kemudian Korban mengakui bahwa benar foto telanjang tersebut adalah dirinya, namun bukan Korban yang mengirimkan foto telanjang tersebut melalui pesan inbox ke akun facebook saksi tetapi yang mengirimkan foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Korban, Terdakwa membuat akun facebook baru atas nama MERY;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dalam perkara ini atas nama Mukhlis Prasetyo Aji, S.T.,M.Kom., memberikan pendapat dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana membuat dapat di aksesnya dokumen elektronik yang bermuatan asusila sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa keahlian yang dimiliki Ahli dalam bidang computer khususnya Forensik Digital. Forensik Digital suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital, pada

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital;

- Bahwa pengalaman Ahli adalah pada tahun 2013 menjadi Ahli Forensik Digital di PN Purwokerto dalam kasus Video Forensik, pada tahun 2017 menjadi Ahli Forensik Digital di Polres Kebumen dalam kasus Pencemaran Nama Baik, pada tahun 2018 menjadi Ahli Forensik Digital di Polres Kebumen dalam kasus Ancaman BOM melalui media social, pada tahun 2018 menjadi Ahli Forensik Digital di PN Jakarta Barat dalam kasus Terorisme, pada tahun 2019 menjadi Ahli Forensik Digital di Polres Kebumen dalam kasus Video Forensik, pada tahun 2019 menjadi Ahli Forensik Digital di Polres dalam kasus Video Forensik, pada tahun 2020 menjadi Ahli Forensik Digital di Polres Kebumen dalam kasus Perekaman tanpa izin video asusila, pada tahun 2020 menjadi Ahli Forensik Digital di Polres Banyumas dalam kasus Perekaman tanpa izin video asusila, pada tahun 2020 menjadi Ahli Forensik Digital di Polres Purbalingga dalam kasus Penyebaran foto asusila;
- Bahwa dalam perkara ini, hasil dari pemeriksaan terhadap Akun Facebook atas nama Merry bahwa akun tersebut telah mengupload 2 foto baru pada tanggal 9 Juni 2021 kemudian setelah dilakukan pengecekan foto tersebut bahwa konten tersebut sudah tidak tersedia lagi, ada beberapa kemungkinan konten tersebut tidak tersedia lagi karena Pemilik hanya membagikan kepada sekelompok kecil orang, mengubah siapa yang melihatnya dan atau sudah di hapus keterangan ini di dapat pada notifikasi tanggal 9 Juni 2021 yang di tunjukan pada gambar 1. Namun konten tersebut sudah ada yang melakukan like yaitu akun dengan nama Miftakhul Rozzaq ini artinya konten ini sudah di lihat oleh akun tersebut. Kemudian terhadap HP tersebut sudah dilakukan Pemeriksaan Forensik Digital, dengan BAP No. Lab DFC 043 / BB / DFC / VIII / 2021, tanggal 13 Agustus 2021 seperti yang Ahli lampirkan, dan dari pemeriksaan handphone merk Oppo type A5s warna biru dengan nomor 083179987090 bahwa terdapat foto-foto yang mengandung ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan baik yang sudah di hapus maupun yang masih tertera di penyimpanan. Selanjutnya dari pemeriksaan yang telah dilakukan mengenai akun facebook atas nama Merry dan Handphone Oppo type A5s warna biru dengan nomor 083179987090, dengan Imei 1 : 866251041483654, Imei 2 : 866251041483647.
- Bahwa pada akun facebook atas nama Merry tertera nomor 0831-7998-7090 (Gambar 3) tersebut identik dengan akun email yang tertera pada Handphone Oppo type A5s. ini artinya ada keterkaitan antara akun facebook atas

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Merry dengan Pemilik email dafitakunsolehan@gmail.com, yang ada pada Handphone tersebut terutama pada pencatuman nomor telepon karena untuk membuat sebuah akun facebook harus mencantumkan email ataupun nomor telepon;

- Bahwa merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografianak

Kemudian pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Terkait dengan hal kedua pasal di atas bahwa kami sebagai ahliforensik digital tidak dapat menentukan apakah ada pelanggaran hukum tetapi kami dapat memberikan bukti bahwa ada foto yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, ada perubahan atau notifikasi fotos ampul pada facebook atas nama Merry serta ada pengiriman foto melalui whatsapp yang di dapatkan dari Handphone Oppo type A5s warna biru dengan nomor 083179987090, dengan Imei 1 : 866251041483654, Imei 2 : 866251041483647;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi pendapat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang MIngankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara PeMiksaan Forensik Digital, BAP No. Lab DFC 043/BB/DFC/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan hasil peMiksaan pada barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna biru, merk Oppo, model A5s, dengan IMEI 1 : 866251041483654 & IMEI 2 : 866251041483647, beserta ICCID : 89620160002862218634, tetapi tidak dilengkapi dengan memori

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksternal, disita dari : DAFIT AGUNG SOLEHAN Als. DAFIT Bin RASONO milik MI, berupa :

- a. Bahwa penanganan barang bukti handphone dan simcard sesuai prosedur SOP peMiksaan forensic digital untuk menemukan/ mengekstrak data-data digital;
- b. Pada perangkat Oppo A5s telah teinstal *Facebook Lite* dan terhubung dengan akun bernama "Merry";
- c. Bahwa akun *Facebook* bernama "Merry" dengan konten seseorang menggunakan BH hitam dan celana dalam biru, memperbaharui profilnya dengan memasang foto tersebut. Penggantian foto sampul pada *Facebook* dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021 dan 23 Juni 2021.
- d. Bahwa ada keterkaitan dengan akun *Facebook* bernama "Merry" dan akun email dafitakunsolehan@gmail.com dengan nomor *handphone* 083179987090 terutama pada nomor *handphone* sama dengan nomor yang digunakan untuk login pada akun bernama "Merry" dan email;
- e. Bahwa hasil peMiksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna Stream White, merk Oppo, model A52, dengan IMEI 1 : 860354043629153 & IMEI 2 : 860354043629146, tidak dilengkapi dengan memori eksternal, disita dari : Terdakwa DAFIT AGUNG SOLEHAN Bin RASONO, pada peMiksaan barang bukti *handphone* Oppo type A52 ini terdapat percakapan akun Fathur Robert atau saksi Andri Faturhoman bahwa saksi memperoleh foto seorang wanita tanpa pakaian hanya memakai BH berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan penyebaran, memposting dan membagikan foto telanjang Saksi Korban MI karena Terdakwa kesal dan marah kepada Korban yang selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Korban sejak bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa kenal Korban melalui media social facebook dan bertemu dengan di tempat kerja Korban didaerah Kelapa Gading, Jakarta Timur;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui akun dan password facebook Korban;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memposting dan membagikan foto-foto telanjang Korban melalui akun facebook milik Korban supaya Korban merasa malu dan tidak ada laki-laki yang mendekatinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena kesal dan sakit hati karena Korban selingkuh dengan laki-laki lain dan Korban memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memposting foto telanjang Korban, akun facebook milik Korban sudah tidak aktif dan dihapus permanen oleh Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat akun facebook baru atas nama Merry dan posting status foto telanjang Korban di aplikasi whatsapp milik Terdakwa dan membagikan di group whatsapp;
- Bahwa Terdakwa membuat lagi akun Facebook dengan nama sama MERY dengan menggunakan nomor hp milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menginfite teman-teman yang sebelumnya menjadi teman akun MERY yang lama di akun Facebook dan ada juga yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pengancaman kepada Korban jika ada keinginan Terdakwa tidak dituruti oleh Korban, Terdakwa mengancam dengan cara akan meng-upload foto Korban yang tidak senonoh di akun Facebook bernama MERY;
- Bahwa Terdakwa memiliki foto telanjang Korban dengan cara melakukan tangkap layar / screen shoot melalui video Call dengan Korban. Kemudian Terdakwa melakukan screen shot dan mendapatkan foto telanjang karena pernah saat video call dengan Korban saat akan mandi dan saat akan tidur di malam hari. Kemudian Terdakwa meminta Korban untuk membuka pakaiannya. Selanjutnya Terdakwa memiliki foto Korban menggunakan BH dan celana dalam sebanyak 2 foto, terlihat puting dan payudaranya sebanyak 2 foto, yang terlihat kemaluannya 2 foto, yang terlihat menekan dan membuka sedikit kemaluannya dan di zoom sebanyak 1 foto dan yang menggunakan handuk saja sebanyak 3 foto, total 10 (sepuluh) foto. Terdakwa melakukan Screnshoot tubuh Korban saat melepaskan pakaian menggunakan hp milik Terdakwa merk Oppo A 5S warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa benar melakukan Upload foto telanjang Korban tersebut sebanyak tiga kali, yang pertama saat bulan Romadhon (tepatnya lupa), saat sekitar bulan Juni 2020 (tepatnya lupa), Terdakwa upload dua kali namun bedanya Terdakwa upload antara pagi dan siang. Kemudian Terdakwa menceritakan bahwa dirinya melakukan Upload 6 (enam) buah foto dengan rincian setiap Upload ada dua foto yang Terdakwa unggah di akun facebook atasnama MERY;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun Facebook atas nama MERRY dengan URL akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068562905743>
- 3 (tiga) buah screen shoot foto.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A52 warna hijau dengan nomor 083851002857 dengan IMEI 1 :860354043629153 dan IMEI 2 : 860354043629146.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A5s warna biru dengan nomor 083179987090 dengan IMEI 1 866251041483654 dan IMEI 2 : 866251041483647;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi korban MI sebagai pacar sejak bulan November 2020 dan setelah terdakwa sudah mengenal dekat dengan saksi korban, keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah berpacaran, Terdakwa meminta akun Facebook dan password Saksi Korban dan Terdakwa sering melakukan *videocall* dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat melakukan *videocall* Terdakwa sering meminta saksi korban untuk menunjukkan tubuh saksi korban tanpa busana yaitu menunjukkan payudara dan alat kelamin saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban telanjang, Terdakwa beberapa kali melakukan tangkapan layar (*screenshot*) handphone dan menyimpannya di *handphone* milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Korban;
- Bahwa kemudian ada permasalahan dimana Korban curiga Terdakwa selingkuh dengan wanita lain sehingga saksi korban ingin mengakhiri hubungan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa mengancam menyebarkan foto-foto ketelanjangan saksi korban;
- Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa mengupload foto telanjang saksi korban melalui akun asli saksi korban karena ingin saksi korban namanya terlihat jelek oleh orang lain dan tidak ada laki-laki yang mau menjalani hubungan dengan saksi korban;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui foto telanjangnya di unggah di *Facebook* milik Korban, saksi korban menghapus akun *Facebook* aslinya secara permanen;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui akun Korban telah di hapus secara permanen, kemudian Terdakwa membuat akun *Facebook* yang baru atas namakan "Merry" yang seolah-olah milik saksi korban dengan cara menggunakan nama "Merry" sekaligus menambahkan pertemanan dengan teman-teman saksi korban;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa telah mengupload foto telanjang saksi korban di *Story Facebook* pada akun yang baru dibuat oleh Terdakwa mengatas namakan saksi korban dengan nama akun "Merry";
- Bahwa kemudian Terdakwa telah mengirimkan foto telanjang dada yang terlihat payudara dengan mengenakan handuk berwarna merah saksi korban secara personal melalui *Whatsapp* ke saksi Wihania pada tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto telanjang dengan mengenakan BH warna pink dan tanpa menggunakan celana dalam, saksi korban secara personal melalui *Inbox Facebook* dengan akun palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan nama "Merry" sebanyak 1 (satu) foto kepada saksi Wulan pada tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa telah mengirimkan foto alat kelamin saksi korban secara personal melalui *Whatsapp* ke saksi Wihania pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2021;
- Bahwa sesuai bukti surat berupa: Berita Acara PeMiksaan Forensik Digital, BAP No. Lab DFC 043/BB/DFC/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan hasil peMiksaan pada barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna biru, merk Oppo, model A5s, dengan IMEI 1 : 866251041483654 & IMEI 2 : 866251041483647, beserta ICCID : 89620160002862218634, tetapi tidak dilengkapi dengan memori eksternal, disita dari : DAFIT AGUNG SOLEHAN Als. DAFIT Bin RASONO milik MI, peMiksaan dilakukan sesuai SOP peMiksaan forensik digital sehingga ditemukan data digital berupa : pada perangkat Oppo A5s telah teinstal *Facebook Lite* dan terhubung dengan akun bernama "Merry", bahwa akun *Facebook* bernama "Merry" dengan konten seseorang menggunakan BH hitam dan celana dalam biru, memperbaharui profilnya dengan memasang foto tersebut. Penggantian foto sampul pada *Facebook* dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021 dan 23

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021, bahwa ada keterkaitan dengan akun *Facebook* bernama "Merry" dan akun email dafitakunsolehan@gmail.com dengan nomor *handphone* 083179987090 terutama pada nomor *handphone* sama dengan nomor yang digunakan untuk login pada akun bernama "Merry" dan email, bahwa hasil peMiksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna Stream White, merk Oppo, model A52, dengan IMEI 1 : 860354043629153 & IMEI 2 : 860354043629146, tidak dilengkapi dengan memori eksternal, disita dari : Terdakwa DAFIT AGUNG SOLEHAN Bin RASONO, pada peMiksaan barang bukti *handphone* Oppo type A52 ini terdapat percakapan akun Fathur Robert atau saksi Andri Faturohman bahwa saksi memperoleh foto seorang wanita tanpa pakaian hanya memakai BH berwarna hitam;

- Bahwa sesuai pendapat Ahli terhadap PeMiksaan Forensik Digital, dengan BAP No. Lab DFC 043 / BB / DFC / VIII / 2021, tanggal 13 Agustus 2021 seperti yang Ahli lampirkan, dan dari peMiksaan *handphone* merk Oppo type A5s warna biru dengan nomor 083179987090 bahwa terdapat foto-foto yang mengandung ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan baik yang sudah di hapus maupun yang masih tertera di penyimpanan. Selanjutnya dari peMiksaan yang telah dilakukan mengenai akun facebook atas nama Merry dan *Handphone* Oppo type A5s warna biru dengan nomor 083179987090, dengan Imei 1 : 866251041483654, Imei 2 : 866251041483647;
- Bahwa pada akun facebook atas nama Merry tertera nomor 0831-7998-7090 (Gambar 3) tersebut identik dengan akun email yang tertera pada pada *Handphone* Oppo type A5s. ini artinya ada keterkaitan antara akun facebook atas nama Merry dengan Pemilik email dafitakunsolehan@gmail.com, yang ada pada *Handphone* tersebut terutama pada pencatuman nomor telepon karena untuk membuat sebuah akun facebook harus mencantumkan email ataupun nomor telepon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memposting foto telanjang Korban di media social facebook dan mengirimkan secara personal kepada orang lain mengakibatkan Korban merasa malu secara psikologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Atau Kedua : Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Ketiga: Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms



Menimbang, bahwa unsur setiap orang melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur setiap orang adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Dafit Agung Solehan Bin Rasono yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Hukum Pidana adalah niat melakukan sesuatu perbuatan telah sesuai dengan kehendak atau dengan kata lain perbuatan itu memang diketahui, disadari yang dalam delik dirumuskan secara material termasuk akibat-akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak bermakna tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang atau atas hukum lain yang sah. Termaksud dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan atas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi korban MI sebagai pacar sejak bulan November 2020 dan setelah terdakwa sudah mengenal dekat dengan saksi korban, keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah berpacaran, Terdakwa meminta akun Facebook dan password Saksi Korban dan Terdakwa sering melakukan *videocall* dengan saksi korban. Pada saat melakukan *videocall* Terdakwa sering meminta saksi korban untuk menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi korban tanpa busana yaitu menunjukkan payudara dan alat kelamin saksi korban. Pada saat saksi korban telanjang, Terdakwa beberapa kali melakukan tangkapan layar (*screenshot*) handphone dan menyimpannya di *handphone* milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Korban. Kemudian ada permasalahan dimana Korban curiga Terdakwa selingkuh dengan wanita lain sehingga saksi korban ingin mengakhiri hubungan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa mengancam menyebarkan foto-foto ketelanjangan saksi korban. Pada bulan April 2021 Terdakwa mengupload foto telanjang saksi korban melalui akun asli saksi korban karena ingin saksi korban namanya terlihat jelek oleh orang lain dan tidak ada laki-laki yang mau menjalani hubungan dengan saksi korban. Setelah saksi korban mengetahui foto telanjangnya di unggah di *Facebook* milik Korban, saksi korban menghapus akun *Facebook* aslinya secara permanen. Setelah Terdakwa mengetahui akun Korban telah di hapus secara permanen, kemudian Terdakwa membuat akun *Facebook* yang baru atas namakan "Merry" yang seolah-olah milik saksi korban dengan cara menggunakan nama "Merry" sekaligus menambahkan pertemanan dengan teman-teman saksi korban. Pada bulan Juni 2021 Terdakwa telah mengupload foto telanjang saksi korban di *Story Facebook* pada akun yang baru dibuat oleh Terdakwa mengatas namakan saksi korban dengan nama akun "Merry". Kemudian Terdakwa telah mengirimkan foto telanjang dada yang terlihat payudara dengan mengenakan handuk berwarna merah saksi korban secara personal melalui *Whatsapp* ke saksi Wihania pada tanggal 17 Juni 2021. Terdakwa juga telah mengirimkan foto telanjang dengan mengenakan BH warna pink dan tanpa menggunakan celana dalam, saksi korban secara personal melalui *Inbox Facebook* dengan akun palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan nama "Merry" sebanyak 1 (satu) foto kepada saksi Wulan pada tanggal 26 Juni 2021. Pada bulan Juli 2021 Terdakwa telah mengirimkan foto alat kelamin saksi korban secara personal melalui *Whatsapp* ke saksi Wihania pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting foto telanjang Korban dan mengirimkan secara personal melalui whatsapp maupun inbox facebook, termasuk kategori perbuatan melawan hukum karena sesuai ketentuan undang-undang dilarang, dan pula hal tersebut bertentangan dengan norma agama maupun sosial yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui akibat dari tindakan Terdakwa yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memposting foto telanjang Korban melalui aplikasi facebook dan mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Wihania dan Saksi Wulan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa yang memposting foto telanjang Saksi Korban MI di aplikasi facebook dengan nama akun Merry dan mengirimkan melalui pesan whatsapp bertujuan untuk membuat malu saksi korban dan agar supaya tidak ada laki-laki yang mau menjalin hubungan dengannya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa: Berita Acara PeMiksaan Forensik Digital, BAP No. Lab DFC 043/BB/DFC/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan hasil peMiksaan pada barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna biru, merk Oppo, model A5s, dengan IMEI 1 : 866251041483654 & IMEI 2 : 866251041483647, beserta ICCID : 89620160002862218634 dan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna Stream White, merk Oppo, model A52, dengan IMEI 1 : 860354043629153 & IMEI 2 : 860354043629146 ditemukan instalasi aplikasi *Facebook Lite* dan terhubung dengan akun bernama "Merry". Akun *Facebook* bernama "Merry" tersebut memiliki konten seseorang menggunakan BH hitam dan celana dalam biru dimana penggantian foto sampul pada *Facebook* dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021 dan 23 Juni 2021. Akun *Facebook* bernama "Merry" memiliki keterkaitan dengan akun email dafitakunsolehan@gmail.com dengan nomor *handphone* 083179987090 terutama pada nomor *handphone* sama dengan nomor yang digunakan untuk login pada akun bernama "Merry";

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, akun facebook Merry tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk memposting foto telanjang saksi korban. Dalam hal ini, aplikasi facebook terdata sebagai aplikasi digital yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan sesuai ketentuan diatas maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan "membuat dapat diakses" yaitu menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public. Selain itu, perbuatan Terdakwa yang mengirimkan secara personal foto telanjang Korban melalui aplikasi whatsapp maupun inbox facebook kepada Saksi Wihania maupun Wulan dapat dikategorikan perbuatan "mentransmisikan"

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga “mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata melanggar berasal dari kata langgar, yaitu menyalahi, melawan. Adapun kata kesusilaan memiliki makna yaitu perihal susila atau arti lainnya dari kesusilaan adalah pengetahuan tentang adab kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara eksplisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang ;
- Kekerasan seksual;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan / memperlihatkan alat genital atau alat kelamin)
- Alat kelamin;
- Pornografi anak
- Mengeksplotasi atau memamerkan aktifitas seksual;
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperkuat Berita Acara PeMiksaan Forensik Digital, BAP No. Lab DFC 043/BB/DFC/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan hasil peMiksaan pada barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* warna biru, merk Oppo, model A5s, dengan IMEI 1 : 866251041483654 & IMEI 2 : 866251041483647, beserta ICCID : 89620160002862218634 dan 1 (satu) buah *handphone* warna Stream White, merk Oppo, model A52, dengan IMEI 1 : 860354043629153 & IMEI 2 : 860354043629146 yang telah terinstal aplikasi *Facebook Lite* dan terhubung dengan akun bernama “Merry”, terdapat konten seseorang menggunakan BH hitam dan celana dalam biru serta keterangan Saksi Korban, Saksi Wihania, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WUlan melihat tampilan foto telanjang Saksi Korban dalam aplikasi Facebook dan whatsapp;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting foto telanjang Saksi Korban di facebook dan mengirimkan secara personal foto tersebut melalui whatsapp dimana konten foto tersebut memiliki muatan informasi elektronik/ dokumen elektronik yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sesuai Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat "Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain memuat ancaman pidana penjara, pasal tersebut juga secara alternatif kumulatif memuat ancaman pidana denda. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah akun Facebook atas nama MERRY dengan URL akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068562905743>
- 3 (tiga) buah screen shoot foto.

Dimana barang bukti tersebut terkait tindak pidana *aquo* maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A52 warna hijau dengan nomor 083851002857 dengan IMEI 1 :860354043629153 dan IMEI 2 : 860354043629146;

Yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan pelanggaran tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A5s warna biru dengan nomor 083179987090 dengan IMEI 1 866251041483654 dan IMEI 2 : 866251041483647;

Yang telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban MI;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang MIngankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan menyebabkan rasa malu secara psikis kepada Saksi Korban MI;

Keadaan yang MIngankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dafit Agung Solehan Bin Rasono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dafit Agung Solehan Bin Rasono dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah akun Facebook atas nama MERRY dengan URL akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068562905743>
- 3 (tiga) buah screen shoot foto.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A52 warna hijau dengan nomor 083851002857 dengan IMEI 1 :860354043629153 dan IMEI 2 : 860354043629146;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A5s warna biru dengan nomor 083179987090 dengan IMEI 1 866251041483654 dan IMEI 2 : 866251041483647;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhiyanti Prihastuti, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardhiyanti Prihastuti, S.H., M.H.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martua Fernando Manurung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)